



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI JULIANTO Als ATIONG Bin TURITO**
Tempat lahir : Cilacap
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.01 Rw.01 Dusun Suka Jadi Desa Bina Baru
Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
Jalan Kartama Gang Sepakat Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Septemberr 2019;

halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 273/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 10 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 273/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 03 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 03 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARI JULIANTO Als ATIONG Bin TURITO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI JULIANTO Als ATIONG Bin TURITO** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan Denda Rp, 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 10 ½ (sepuluh setengah) butir diduga Narkotika jenis Pil Exstasy
- 4 (empat) buah plastik bening
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru
- 1 (satu) buah Dompot warna Hijau
- 1 (satu) Unit handpone Samsung Lipat Warna Hitam
- 1 (satu) Unit handpone Xiomi Warna Hitam

Dirampas Untuk dimusnakan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Beat warna putih dengan No Pol BM 6226 AX no rangka MH1JM 2112JK862843 Nomor Mesin JM 21E1841664

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa **ARI JULIANTO Als ATIONG Bin TURITO** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ARI JULIANTO Als ATIONG Bin TURITO**, Pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya

halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di halte Sidodadi Arengka Kota Pekanbaru atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, tapi sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh karena tempat tinggal sebagian besar saksi lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka Pengadilan negeri Bangkinang berhak Memeriksa dan berwenang mengadili *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) Gram"*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Suraji dihubungi oleh Saksi Nanda Pratama (Penuntutan dilakukan Terpisah) kemudian Saksi Nanda Pratama meminta kepada Saksi Suraji untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram kemudian Saksi Suraji menghubungi Terdakwa lalu saksi Suraji mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong lalu Terdakwa akan mengaturnya kemudian sekitar pukul 23. 45 Wib sdr. Agus (DPO) datang mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Suraji selanjutnya Saksi Suraji menghubungi Saksi Nanda lalu mengatakan Narkotika Jenis Shabu sudah ada kemudian Saksi Suraji menyuruh Saksi Rio Anwar (penuntutan dilakukan Terpisah) untuk mengantarkan jenis Shabu ke dekat lapangan bola kaki Desa Bukit Sakai Kecamatan kampar kiri Tengah kabupaten Kampar lalu Saksi Suraji menghubungi Saksi nanda dan mengatakan tunggu aja di lapangan bola kaki nanti ada orang yang mengantarkan Narkotika jenis Shabu kemudian pada Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Rio Anwar dan Saksi Nanda Pratama menghubungi saksi Suraji

halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang lapangan bola Kaki kemudian Saksi Suraji Datang lapangan Bola Kaki selanjutnya Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya Transaksi narkoba Narkotika Jenis shabu di Desa Bukit Sakai Kecamatan kampar kiri Tengah kabupaten Kampar tepatnya di dekat Lapangan Bola kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu dan anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan Penangkapan terhadap saksi Suraji, Saksi Nanda Pratama dan saksi Rio Anwar kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus Platik bening dibaluti kertas undangan dari Saksi Rio Anwar kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu menginterogasi saksi Suraji, Saksi Nanda Pratama dan saksi Rio Anwar kemudian saksi Suraji, Saksi Nanda Pratama dan saksi Rio Anwar mengakui barang bukti Narkoba jenis Shabu dibeli dari Terdakwa. Kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan pengembangan kasus tersebut untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar 17.00 wib Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu ke Marpoyan Damai menggunakan sepeda motor beat lalu meletakkan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam kotak rokok Magnum warna biru kemudian Terdakwa simpan di Dashboard sepeda motor , kemudian didepan Alparamart Jalan Sudirman –Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung melarikan diri kemudian mendengar bunyi tembakan Terdakwa berhenti lalu

halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap dan dibawa ketempat sepeda motor kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu yang disaksikan oleh Saksi Jumadi Aparat Desa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam kotak rokok Magnum warna biru didalam Dasbor sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa diJalan Kartama Gang Sepakat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian Dirumah Terdakwa Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan penggeledahan kemudian di lemari rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) kantong Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus Pil Ekstacy berisikan 10 ½ butir kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan interrogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy adalah miliknya yang dibeli Pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 02.00 WIB dari Sdr. Radit (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Pil extacy di bawa ke Polres Kampar untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 35/IL.02.5106/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola UPC / Pengelola PT. Penggadaian (persero)
 - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 29,55(dua puluh sembilankoma lima puluh lima) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM

halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram gram, untuk barang bukti pengadilan
- c. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 26.21 (dua puluh enam koma dua puluh satu) Gram dimusnakan.
- d. Pembungkus dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) Gram untuk barang bukti dipengadilan
- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.941.03.19.K.277 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 35/IL.02.5106/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat keseluruhan 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
 - b. Barang bukti diduga berupa jenis Pil Extacy dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
 - c. Barang bukti Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 3.40 (tiga enam koma empat puluh) Gram dimusnakan

halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembungkus dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) untuk barang bukti dipengadilan;

- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.03.941.01.19.K.278 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra Syarnida Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Kompleks dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARI JULIANTO Als ATIONG Bin TURITO**, Pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di halte Sidodadi Arengka Kota Pekanbaru atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, tapi sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP oleh karena tempat tinggal sebagian besar saksi lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka Pengadilan negeri Bangkinang berhak Memeriksa dan berwenang mengadili,

halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram",

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Suraji dihubungi oleh Saksi Nanda Pratama (Penuntutan dilakukan Terpisah) kemudian Saksi Nanda Pratama meminta kepada Saksi Suraji untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram kemudian Saksi Suraji menghubungi Terdakwa lalu saksi Suraji mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong lalu Terdakwa akan mengaturnya kemudian sekitar pukul 23. 45 Wib sdr. Agus (DPO) datang mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Suraji selanjutnya Saksi Suraji menghubungi Saksi Nanda lalu mengatakan Narkotika Jenis Shabu sudah ada kemudian Saksi Suraji menyuruh Saksi Rio Anwar (penuntutan dilakukan Terpisah) untuk mengantarkan jenis Shabu kedekat lapangan bola kaki Desa Bukit Sakai Kecamatan kampar kiri Tengah kabupaten Kampar lalu Saksi Suraji menghubungi Saksi nanda dan mengatakan tunggu aja dilapangan bola kaki nanti ada orang yang mengantarkan Narkotika jenis Shabu kemudian pada selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Rio Anwar dan Saksi Nanda Pratama menghubungi saksi Suraji untuk datang kelapangan bola Kaki kemudian Saksi Suraji Datang kelapangan Bola Kaki selanjutnya Saksi Beny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya Transaksi narkotika Narkotika Jenis shabu di Desa Bukit Sakai Kecamatan kampar kiri Tengah kabupaten Kampar tepatnya di dekat Lapangan Bola kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu dan anggota Sat Resnarkoba

halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kampar melakukan Penangkapan terhadap Terhadap saksi Suraji, Saksi Nanda Pratama dan saksi Rio Anwar kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus Platik bening dibaluti kertas undangan dari Saksi Rio Anwar kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu mengintrogasi saksi Suraji, Saksi Nanda Pratama dan saksi Rio Anwar kemudian saksi Suraji, Saksi Nanda Pratama dan saksi Rio Anwar mengakui barang bukti Narkoba jenis Shabu dibeli dari Terdakwa. Kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan pengembangan kasus tersebut untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar 17.00 wib Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu ke Marpoyan Damai menggunakan sepeda motor beat lalu meletakkan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam kotak rokok Magnum warna biru kemudian Terdakwa simpan di Dashboard sepeda motor , kemudian didepan Alparamart Jalan Sudirman –Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung melarikan diri kemudian mendengar bunyi tembakan Terdakwa berhenti lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ketempat sepeda motor kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu yang disaksikan oleh Saksi Jumadi Aparat Desa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam kotak rokok Magnum warna biru didalam Dasbor sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa diJalan Kartama Gang Sepakat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian Dirumah Terdakwa Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri

halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan penggeledahan kemudian di lemari rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) kantong Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus Pil Ekstacy berisikan 10 ½ butir kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan interogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy adalah miliknya yang dibeli Pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 02.00 WIB dari Sdr. Radit (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Pil extacy di bawa ke Polres Kampar untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 35/IL.02.5106/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola UPC / Pengelola PT. Penggadaian (persero)
 - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 29,55 (dua puluh sembilang koma lima puluh lima) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram gram, untuk barang bukti pengadilan
 - c. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 26.21 (dua puluh enam koma dua puluh satu) Gram dimusnakan.
 - d. Pembungkus dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) Gram untuk barang bukti dipengadilan

halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.84.941.03.19.K.277 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 35/IL.02.5106/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat keseluruhan 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, untuk pemeriksna ke Labotatorium BPOM
 - b. Barang bukti diduga berupa jenis Pil Extacy dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, untuk pemeriksna Pengadilan
 - c. Barang bukti Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 3.40 (tiga enam koma empat puluh) Gram dimusnakan
 - d. Pembungkus dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) untuk barang bukti dipengadilan
- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.03.941.01.19.K.278 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra Syarnida Apt.MM selaku.Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh

halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Reja, S.H Als Beni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.00 wib di jalan Sudirman-Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru tepatnya didepan Tako Alpmart;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 16.00 wib Tim opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di Marpoyan damai dan tinggal dijalan Kartama, Terdakwa merupakan Daftar pencarian orang (dpo) atas perkara Narkotika di Desa Bukit Sakai atas nama Terdakwa Sdr .Rio Anwar, juga informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu dilakukan oleh Sdr Ationg di jalan Sudirman-Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru tepatnya didepan Tako Alpmart, selanjutnya kami menuju ketempat yang dimaksud, sesampai

halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.00 Wib kami sampai ditempat tersebut kami melihat 1 (satu) orang pemuda yang berdiri didepan alpmart, saat saksi turun saksi melihat Sdr Ationg dan mengatakan "jangan bergerak kami polisi " kemudian atas keyakinan kami bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai pelaku adalah disimpan disepeda motor , setelah dipanggil saksi dari aparat Desa (RT) maka saksi dan rekan yang lainnya memeriksa sepeda motor yang berada dilokasi , ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ,selanjutnya saksi bersama tim langsung bergerak kerumah kontrakan pelaku yang berada dijalan kartama Pekanbaru, sesampai kami dirumah tersebut maka pelaku (Sdr Ationg) menunjukkan bahwa barang bukti disimpan dilemari dibawah lipatan kain ,selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan menemukan 3 kantong diduga Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstacy sebanyak 10 ½ butir, selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Narkotika jenis shabu dan Pil Exstacy tersebut hendak dijual dan disalahgunakan oleh pelaku Sdr Ari Julianto Als Ationg;
- Bahwa orang tersebut yang saksi tangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dan Pil Exstacy;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.00 wib di jalan Sudirman-Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru tepatnya didepan Tako Alpamart;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 16.00 wib Tim opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di Marpoyan damai dan tinggal dijalan Kartama, Terdakwa merupakan Daftar pencarian orang (dpo) atas perkara Narkoba di Desa Bukit Sakai atas nama Terdakwa Sdr .Rio Anwar, juga informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu dilakukan oleh Sdr Ationg di jalan Sudirman-Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru tepatnya didepan Tako Alpamart, selanjutnya kami menuju tempat yang dimaksud, sesampai jam 17.00 Wib kami sampai ditempat tersebut kami melihat 1 (satu) orang pemuda yang berdiri didepan alpamart, saat saksi turun saksi melihat Sdr Ationg dan mengatakan "*jangan bergerak kami polisi* " kemudian atas keyakinan kami bahwa Narkoba jenis shabu yang dikuasai pelaku adalah disimpan disepeda motor , setelah dipanggil saksi dari aparat Desa (RT) maka saksi dan rekan yang lainnya memeriksa sepeda motor yang berada dilokasi , ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang berisikan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ,selanjutnya saksi bersama tim langsung bergerak kerumah kontrakan pelaku yang berada dijalan kartama Pekanbaru, sesampai kami dirumah tersebut maka pelaku (Sdr Ationg)

halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



menunjukkan bahwa barang bukti disimpan dilemari dibawah lipatan kain ,selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan menemukan 3 kantong diduga Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstacy sebanyak 10 ½ butir, selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Narkotika jenis shabu dan Pil Exstacy tersebut hendak dijual dan disalahgunakan oleh pelaku Sdr Ari Julianto Als Ationg;
- Bahwa orang tersebut yang saksi tangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dan Pil Exstacy;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Sudirman-Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru tepatnya didepan Tako Alpamart, serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian dari Polres Kampar;
- Bahwa sebabnya Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar dikarenakan diduga melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk

halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu dan Pil Ekstacy, serta pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Kampar menemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan Pil Ekstacy 2 bungkus sebanyak 10 ½ butir, kotak rokok Magnum warna biru, kantong kain kecil warna hijau muda, handpone merk samsung lipat, sepeda motor merk Beat warna putih no Pol BM 6226 AX, yang Terdakwa pakai saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan didalam Dashboar Sepeda Morot Beat yang Terdakwa pakai, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan didalam lemari pakaian Terdakwa sebanyak 3 kantong diduga Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstacy 2 bungkus sebanyak 10 ½ butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan diduga Narkotika jenis shabu menggunakan Sepeda motor dengan tujuan ingin mengantarkan dan menjual narkotika tersebut kepada seorang perempuan sebagai pembeli dan berjanji ingin bertransaksi di dekat Alpamart Marpoyan Damai;
- Bahwa Terdakwa sendiri meletakkan dan menyimpan narkotika jenis shabu dan Pil ekstacy tersebut di dalam lemari tersebut dan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pemilik 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 10 ½ butir pil ekstacy tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr Radith (Dpo) yang tinggal di Pekanbaru dan Terdakwa mengenalinya dari kawn Terdakwa;

halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dan Pil ekstacy dari Sdr Radith (Dpo) tersebut adalah dengan cara pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pada jam 02.00 wib Sdr Radith (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mentransper uang sebanyak Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) dan Terdakwa disuruh menjemput Narkotika jenis shabu dan Pil ekstacy di Sidodadi Arengka, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju Sidodadi untuk menjemput barang tersebut , sesampainya Terdakwa di halte Jalan Arengka Sdr RADITH mengatakan bahwa *“ada bungkus plastik hitam Terdakwa letakkan didekat halte sebelah kiri”* setelah itu Terdakwa langsung mencari bungkus tersebut di samping halte dan menemukannya, setelah Terdakwa menemukan bungkus tersebut Terdakwa langsung membawa bungkus tersebut ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa buka dan sesuai dengan petunjuk dari Sdr Radith (Dpo) tersebut kemudian Terdakwa simpan dalam lemari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pada jam 02.00 wib Sdr Radith (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mentransper uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa disuruh menjemput Narkotika jenis shabu dan Pil ekstacy di Sidodadi Arengka, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju Sidodadi untuk menjemput barang tersebut, sesampainya Terdakwa di halte Jalan Arengka Sdr Radith mengatakan bahwa *“ada bungkus plastik hitam Terdakwa letakkan didekat halte sebelah kiri”*, setelah itu Terdakwa langsung mencari bungkus tersebut di samping halte dan menemukannya , setelah Terdakwa menemukan bungkus tersebut Terdakwa langsung membawa bungkus tersebut ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa buka dan sesuai dengan petunjuk dari Sdr Radith (Dpo) tersebut kemudian Terdakwa simpan dalam lemari;

halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 April 2019 Terdakwa menikah dan Terdakwa tidak ada menjual narkotika karena sibuk acara pernikahan dan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 keluarga isteri Terdakwa pulang barulah pada jam 15.40 wib Terdakwa ditelpon oleh seorang perempuan yang meminta barang sebanyak 2 bungkus , pada jam 17.00 wib Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu ke Marpoyan Damai, Terdakwa menggunakan sepeda motor beat dan meletakkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 bungkus (kantong) didalam kotak rokok Magnum warna biru kemudian Terdakwa simpan di Dashboard sepeda motor, sesampai di jalan didepan Alparamart Terdakwa berhenti dan tiba-tiba datang tiga orang yang berpakaian biasa menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri mendengar bunyi tembakan Terdakwa berhenti karena Terdakwa tahu bahwa mereka polisi, setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ketempat sepeda motor dan dilakukan penggeledahan disaksikan aparat Desa Setempat maka ditemukanlah Narkotika jenis shabu sebanyak 2 bungkus (kantong) didalam kotak rokok Magnum warna biru tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan di lemari rumah Terdakwa ditemukan 3 kantong diduga Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstacy 2 bungkus sebanyak 10 ½ butir ,pada jam 19.00 wib Terdakwa di bawa ke Polres Kampar untuk diproses penyidikan lebih lanjut;
- bahwa Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr Suraji dan Terdakwa menyuruh perantara Terdakwa untuk mengantarkan kepada Sdr Suraji, kemudian setelah mereka ditangkap barulah Terdakwa mendapat informasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu;

halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 10 ½ (sepuluh setengah) butir Narkotika jenis Pil Exstasy
- 4 (empat) buah plastik bening
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru
- 1 (satu) buah Dompot warna Hijau
- 1 (satu) Unit handpone Samsung Lipat Warna Hitam
- 1 (satu) Unit handpone Xiomi Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Beat warna putih dengan No Pol BM 6226 AX no rangka MH1JM 2112JK862843 Nomor Mesin JM 21E1841664

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wib Saksi Suraji dihubungi oleh Saksi Nanda Pratama (Penuntutan dilakukan Terpisah) kemudian Saksi Nanda Pratama meminta kepada Saksi Suraji untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram kemudian Saksi Suraji menghubungi Terdakwa lalu saksi Suraji mengatakan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong lalu Terdakwa akan mengaturnya kemudian sekitar pukul 23. 45 Wib sdr. Agus (dpo) datang mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Suraji selanjutnya Saksi Suraji menghubungi Saksi Nanda lalu mengatakan Narkotika Jenis Shabu sudah ada kemudian Saksi Suraji menyuruh Saksi Rio Anwar (penuntutan dilakukan Terpisah) untuk mengantarkan jenis Shabu kedekat lapangan bola kaki Desa Bukit Sakai Kecamatan kampar kiri Tengah kabupaten Kampar

halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Suraji menghubungi Saksi nanda dan mengatakan tunggu aja dilapangan bola kaki nanti ada orang yang mengantarkan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pada Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wib saksi Rio Anwar dan Saksi Nanda Pratama menghubungi saksi Suraji untuk datang kelapangan bola Kaki kemudian Saksi Suraji Datang kelapangan Bola Kaki selanjutnya Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya Transaksi narkotika Narkotika Jenis shabu di Desa Bukit Sakai Kecamatan kampar kiri Tengah kabupaten Kampar tepatnya di dekat Lapangan Bola kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu dan anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan Penangkapan terhadap Terhadap saksi Suraji, Saksi Nanda Pratama dan saksi Rio Anwar kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus Platik bening dibaluti kertas undangan dari Saksi Rio Anwar kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu menginterogasi saksi Suraji, Saksi Nanda Pratama dan saksi Rio Anwar kemudian saksi Suraji, Saksi Nanda Pratama dan saksi Rio Anwar mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu dibeli dari Terdakwa. Kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan pengembangan kasus tersebut untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar 17.00 Wib Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu ke Marpoyan Damai menggunakan sepeda motor beat lalu meletakkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam kotak rokok Magnum warna biru kemudian Terdakwa simpan di Dashboard sepeda motor, kemudian didepan

halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpamart Jalan Sudirman-Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung melarikan diri kemudian mendengar bunyi tembakan Terdakwa berhenti lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ketempat sepeda motor kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu yang disaksikan oleh Saksi Jumadi Aparat Desa melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam kotak rokok Magnum warna biru didalam Dasbor sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa diJalan Kartama Gang Sepakat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian dirumah Terdakwa Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan pengeledahan kemudian di lemari rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) kantong Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus Pil Ekstacy berisikan 10 ½ butir kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan introgasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy adalah miliknya yang dibeli Pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 02.00 WIB dari Sdr. Radit (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Pil extacy di bawa ke Polres Kampar untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 35/IL.02.5106/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola UPC / Pengelola PT. Penggadaian (persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan

halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29,55(dua puluh sembilan koma lima puluh lima) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
 - b. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram gram, untuk barang bukti pengadilan
 - c. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 26.21 (dua puluh enam koma dua puluh satu) Gram dimusnakan.
 - d. Pembungkus dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) Gram untuk barang bukti dipengadilan
- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.941.03.19.K.277 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 35/IL.02.5106/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat keseluruhan 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut :
- a. Barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM

halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang bukti berupa jenis Pil Extacy dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
- c. Barang bukti Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 3.40 (tiga enam koma empat puluh) Gram dimusnakan
- d. Pembungkus dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) untuk barang bukti dipengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.03.941.01.19.K.278 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra Syarnida Apt.MM selaku.Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ARI JULIANTO AIS ATIONG Bin TURITO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau

halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, ketika Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan pengembangan kasus tersebut untuk mencari Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar 17.00 Wib Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis shabu ke Marpoyan Damai menggunakan sepeda motor beat lalu meletakkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam kotak rokok Magnum warna biru kemudian Terdakwa simpan di Dashboard sepeda motor, kemudian didepan Alparamart Jalan Sudirman-

halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung melarikan diri kemudian mendengar bunyi tembakan Terdakwa berhenti lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ketempat sepeda motor kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu yang disaksikan oleh Saksi Jumadi Aparat Desa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam kotak rokok Magnum warna biru didalam Dasbor sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa diJalan Kartama Gang Sepakat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian dirumah Terdakwa Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan penggeledahan kemudian di lemari rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) kantong Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus Pil Ekstacy berisikan 10 ½ butir kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan introgasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis Shabu dan Pil Extasy adalah miliknya yang dibeli Pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira pukul 02.00 Wib dari Sdr. Radit (dpo) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Pil extacy di bawa ke Polres Kampar untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 35/IL.02.5106/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola UPC / Pengelola PT. Penggadaian (persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 29,55(dua puluh sembilan koma lima puluh lima) gram dengan Rincian sebagai berikut :

halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
- b. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram gram, untuk barang bukti pengadilan
- c. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 26.21 (dua puluh enam koma dua puluh satu) Gram dimusnakan.
- d. Pembungkus dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) Gram untuk barang bukti dipengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.84.941.03.19.K.277 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :35/IL.02.5106/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat keseluruhan 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
- b. Barang bukti berupa jenis Pil Extacy dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
- c. Barang bukti Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 3.40 (tiga enam koma empat puluh) Gram dimusnakan

halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembungkus dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) untuk barang bukti dipengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.03.941.01.19.K.278 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra Syarnida Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Kompleks dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 29,55 (dua puluh sembilan koma lima puluh lima) gram dan Narkotika jenis pil extacy dengan berat keseluruhan 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa pada adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan jenis pil extacy yang dibeli Terdakwa dari sdr.Radit (dpo) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 Wib Saksi Suraji dihubungi oleh Saksi Nanda Pratama (Penuntutan dilakukan Terpisah) kemudian Saksi Nanda Pratama meminta kepada Saksi Suraji untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram kemudian Saksi Suraji menghubungi Terdakwa lalu saksi Suraji mengatakan kepada

halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong lalu Terdakwa akan mengaturnya kemudian sekitar pukul 23. 45 Wib sdr. Agus (dpo) datang mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Suraji selanjutnya Saksi Suraji menghubungi Saksi Nanda lalu mengatakan Narkotika Jenis Shabu sudah ada kemudian Saksi Suraji menyuruh Saksi Rio Anwar (penuntutan dilakukan Terpisah) untuk mengantarkan jenis Shabu kedekat lapangan bola kaki Desa Bukit Sakai Kecamatan kampar kiri Tengah kabupaten Kampar lalu Saksi Suraji menghubungi Saksi nanda dan mengatakan tunggu aja dilapangan bola kaki nanti ada orang yang mengantarkan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wib saksi Rio Anwar dan Saksi Nanda Pratama menghubungi saksi Suraji untuk datang kelapangan bola Kaki kemudian Saksi Suraji Datang kelapangan Bola Kaki selanjutnya Saksi Beny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya Transaksi narkotika Narkotika Jenis shabu di Desa Bukit Sakai Kecamatan kampar kiri Tengah kabupaten Kampar tepatnya di dekat Lapangan Bola kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu dan anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan Penangkapan terhadap Terhadap saksi Suraji, Saksi Nanda Pratama dan saksi Rio Anwar kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus Platik bening dibaluti kertas undangan dari Saksi Rio Anwar kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu menginterogasi saksi Suraji, Saksi Nanda Pratama dan saksi Rio Anwar kemudian saksi Suraji, Saksi Nanda Pratama dan saksi Rio Anwar mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu dibeli dari Terdakwa. Kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama

halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan pengembangan kasus tersebut untuk mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar 17.00 Wib Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu ke Marpoyan Damai menggunakan sepeda motor beat lalu meletakkan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam kotak rokok Magnum warna biru kemudian Terdakwa simpan di Dashboard sepeda motor, kemudian didepan Alparamart Jalan Sudirman-Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung melarikan diri kemudian mendengar bunyi tembakan Terdakwa berhenti lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ketempat sepeda motor kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu yang disaksikan oleh Saksi Jumadi Aparat Desa melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam kotak rokok Magnum warna biru didalam Dasbor sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa diJalan Kartama Gang Sepakat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian dirumah Terdakwa Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan pengeledahan kemudian di lemari rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) kantong Narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus Pil Ekstacy berisikan 10 ½ butir kemudian Saksi Benny Reja bersama-sama Saksi Heri Laksono dan Saksi Samsul Hamu melakukan interogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis Shabu dan Pil Extasy adalah miliknya yang dibeli Pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira pukul 02.00 Wib dari Sdr. Radit (dpo) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti Narkoba jenis Shabu dan Pil extacy di bawa ke Polres Kampar untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 35/IL.02.5106/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola UPC / Pengelola PT. Penggadaian (persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 29,55(dua puluh sembilan koma lima puluh lima) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
- b. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram gram, untuk barang bukti pengadilan
- c. Barang bukti Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 26.21 (dua puluh enam koma dua puluh satu) Gram dimusnakan.
- d. Pembungkus dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) Gram untuk barang bukti dipengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.84.941.03.19.K.277 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Meneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :35/IL.02.5106/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan Narkotika

halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Pil Extacy dengan berat keseluruhan 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
- b. Barang bukti berupa jenis Pil Extacy dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
- c. Barang bukti Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 3,40 (tiga enam koma empat puluh) Gram dimusnakan
- d. Pembungkus dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) untuk barang bukti dipengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.03.941.01.19.K.278 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Dra Syarnida Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 29,55 (dua puluh sembilan koma lima puluh lima) gram dan Narkotika jenis pil extacy dengan berat keseluruhan 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa pada adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan jenis pil extacy yang dibeli Terdakwa dari sdr.Radit (dpo) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 29,55 (dua puluh sembilan koma lima puluh lima) gram dan Narkotika jenis pil extacy dengan berat keseluruhan 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa pada adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan jenis pil extacy yang dibeli Terdakwa dari sdr.Radit (dpo) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LLM., berpendapat bahwa memperhatikan

halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah beratnya pekerjaan fisik sebagai buruh angkut sawit yang sehari-harinya melakukan pekerjaan berat memuat dan mengangkut sawit, dan tidak adanya dukungan alat angkut dan suplement penambah tenaga dari perusahaan mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain menggunakan narkoba jenis stimulant (Met Amphetamin) yang dapat merangsang semangat meski untuk kerja berat. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), dan rekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikel "Punishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders in Indonesia. British Society of Criminology. (16), 89–106. Tersedia; <http://www.britsoccrim.org/pbcc2016/> yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa dengan dimaafkannya perbuatan terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam menguasai narkoba, maka atasnya terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi;

halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI JULIANTO Als ATIONG Bin TURITO terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh- sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 10 ½ (sepuluh setengah) butir diduga Narkotika jenis Pil Exstasy
- 4 (empat) buah plastik bening
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru
- 1 (satu) buah Dompot warna Hijau
- 1 (satu) Unit handpone Samsung Lipat Warna Hitam
- 1 (satu) Unit handpone Xiami Warna Hitam

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Beat warna putih dengan No Pol BM 6226 AX no rangka MH1JM 2112JK862843 Nomor Mesin JM 21E1841664 oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARI JULIANTO Als ATIONG Bin TURITO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 10 ½ (sepuluh setengah) butir diduga Narkotika jenis Pil Exstasy
- 4 (empat) buah plastik bening
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru
- 1 (satu) buah Dompot warna Hijau
- 1 (satu) Unit handpone Samsung Lipat Warna Hitam
- 1 (satu) Unit handpone Xiomi Warna Hitam

Dirampas Untuk dimusnakan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Beat warna putih dengan No Pol BM 6226 AX no rangka MH1JM 2112JK862843 Nomor Mesin JM 21E1841664

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **17 SEPTEMBER 2019**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H., LL.M.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI SETIAWAN,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

FERDI,S.H.

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN,S.H.

halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)